



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : KEP/36/IV/KA/KU.00.03/2025/BNNP

T E N T A N G

REVISI KE-2
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UAKPA/UAKPB
(UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka ketertiban administrasi keuangan dan barang melalui Sistem Akuntansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.
- MENGINGAT** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional;
 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG REVISI KE-2 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/UAKPB) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:


Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 09 Januari 2025



**DAFTAR NAMA
REVISI KE-2 TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA AGGARAN / BARANG (UAKPA/UAKPB)
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NRP / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	MARJUKI, S.I.K., M.Si 71080337	Brigjen Pol (IV/d)	Kepala BNN Provinsi NTB	Penanggung Jawab	Rp. 200.000
2.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Plt. Kepala Bagian Umum	Koordinator	Rp. 200.000
3.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001	Penata (III/c)	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Ketua	Rp. 150.000
4.	WAHIDA PURNAMASARI, S.Kom 19830724 201502 2 002	Penata Muda (III/a)	Pengelola Keuangan Bagian Umum	Operator SAIBA	Rp. 150.000
5.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003	Penata Muda (III/a)	Pengelola Barang Milik Negara BNN Provinsi NTB	Operator SIMAK-BMN / Persediaan	Rp. 150.000

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 09 Januari 2025

